

**MENYOROTI RITME FAKTOR PENYEBAB KONFLIK TANAH ULAYAT DI
KENEGERIAN KOPAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**
*HIGHLIGHTING THE RHYTHM OF THE FACTORS CAUSING THE CONFLICT OF
ULAYAT LANDS IN THE KOPAH VILLAGE, KUANTAN SINGINGI REGENCY*

Rika Lestari^a, Mexsasai Indra^b, Mardalena Hanifah^c, Tengku Arif Hidayat^d

ABSTRAK

Konflik muncul berasal dari kondisi kemajemukan struktur masyarakat dan konflik merupakan fenomena yang sering terjadi sepanjang kehidupan manusia dalam masyarakat. Salah satu fenomena atau permasalahan yang terjadi saat ini adalah konflik tanah ulayat antara masyarakat hukum adat Kenegerian Kopah dengan PT. Duta Palma Nusantara. Konflik ini telah terjadi bertahun-tahun yang lalu akan tetapi sampai saat sekarang belum dapat terselesaikan dengan baik di antara kedua belah pihak. Penyebab terjadinya konflik antara lain: tumpang tindih hak di atas hak ulayat dan HGU, Konflik batas penguasaan lahan, Pembangunan Parit Gajah, *Corporate Social Responsibility* tidak dilaksanakan; Pembangunan kebun masyarakat yang tidak dilaksanakan; terjadinya tindakan kekerasan terhadap masyarakat hukum adat kenegerian kopah. Oleh sebab itu pemerintah harus memberikan solusi dalam penyelesaian konflik tanah ulayat dengan cara pemerintah memaksa perusahaan menyerahkan 20 % lahan HGU untuk dikelola oleh masyarakat hukum adat kalau tidak ditaati maka pemerintah membatalkan HGU perusahaan; atau Pemerintah dapat mempertimbangkan lebih lanjut untuk tidak memberikan perpanjangan HGU perusahaan yang memiliki konflik berkepanjangan dengan masyarakat hukum adat terkait dengan tanah ulayat.

Kata kunci: tanah ulayat; faktor penyebab konflik; masyarakat hukum adat.

ABSTRACT

Conflict arises from the condition of the plurality of the structure of society and conflict is a phenomenon that often occurs throughout human life in society. One of the phenomena or problems that occur today is the ulayat land conflict between the customary law community of Kenegerian Kopah and PT. Duta Palma Nusantara. This conflict occurred many years ago but until now has not been able to be resolved properly between the two parties. The cause of conflict between others: overlap on the rights of the ulayat and HGU, Conflicted land rule boundaries, Building elephant trench, Corporate social responsibility not carried out, Development of unexercised community gardens, The occurrence of violence against the customary law kenegerian kopah. Therefore the government must provide solutions to conflict resolution ulayat land with the way the government forces companies to hand over 20 % of HGU land to be managed by the customary law community if not heeded the government cancel HGU company or government may consider further not to provide extra HGU that has prolonged conflict with the customary law community relating to the ulayat.

Keywords: ulayat land; factors causing conflict; customary law community.

^a Fakultas Hukum Universitas Riau, Jl. Pattimura No 9 Pekanbaru Riau, Indonesia, 28131, email: rika.lestari@lecturer.unri.ac.id.

^b Fakultas Hukum Universitas Riau, Jl. Pattimura No 9 Pekanbaru Riau, Indonesia, 28131.

^c Fakultas Hukum Universitas Riau, Jl. Pattimura No 9 Pekanbaru Riau, Indonesia, 28131.

^d Fakultas Hukum Universitas Riau, Jl. Pattimura No 9 Pekanbaru Riau, Indonesia, 28131.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki struktur masyarakat yang plural, fenomena kehidupan masyarakat menjadi kompleks terlebih lagi pada era globalisasi saat sekarang ini. Oleh sebab itu diperlukan pemahaman secara menyeluruh terhadap berbagai aspek kehidupan sebagaimana yang dikatakan oleh Fritjoff Capra dengan teori kompleksitas (*complexity theory*) bahwa perkembangan pemikiran yang semula terkotak-kotak (*fragmented*) ke arah pemikiran yang menyeluruh (holistik) (*from logos to holos*).⁵ Teori ini dapat diterapkan pada berbagai permasalahan kritis yang muncul saat ini.

Salah satu fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia adalah mengenai konflik tanah ulayat. Hampir semua daerah yang masih memiliki tanah ulayat mengalami konflik ulayat, seperti konflik tanah ulayat yang terjadi antara masyarakat hukum adat Kenegerian Kopah dengan PT. Duta Palma Nusantara di Provinsi Riau. Konflik ini telah terjadi bertahun-tahun yang lalu akan tetapi sampai saat sekarang belum dapat terselesaikan dengan baik di antara kedua belah pihak. Berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Kopah permasalahan utama yang menjadi penyebab timbulnya konflik adalah berkaitan dengan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Duta Palma Nusantara antara lain mengenai asal usul pemberian HGU, luas HGU, dan rencana pemberian ganti rugi kepada masyarakat hukum adat yang masih bermasalah.⁶ Penelitian ini dilakukan untuk menggali akar permasalahan dan menjelaskan upaya-upaya apa saja yang telah ditempuh untuk menyelesaikan konflik dengan menggunakan pisau analisa teori konflik.

Menurut Halkis Keberadaan tanah ulayat di Aliran Sungai Singingi sudah ada sejak purbakala, bahkan dalam catatan Wan Ghalib, Kerajaan Singingi adalah satu dari 14 kerajaan yang ada di Riau yang dipimpin oleh dua orang raja yang bergelar Dt Jelo Sutan dan Dt Bendaharo. Konsep Ulayat dalam masyarakat Singingi dikenal dengan istilah *concang latiah*, yang merujuk pada kawasan tertentu sesuai batas alam tertentu yang diwariskan secara turun temurun berdasarkan garis keturunan ibu. Selain itu Oemala juga menjelaskan bahwa tanah ulayat di Singingi merupakan pusaka tertinggi dari beberapa suku dengan latar belakang sejarah berdasarkan silsilah kedatangan dari masing-masing penghulu adat yang masuk dan bermukim di rantau ini jauh sebelum masuk dan berkembangnya agama Islam. Tanah ulayat yang ada sekarang merupakan gabungan dari beberapa tanah ulayat di bawah kuasa suku Piliang Nan Limo dan suku Melayu nan ompek. Tanah ulayat di Rantau Singingi selamanya tetaplah berstatus tanah ulayat merupakan pusaka abadi masyarakat. Bagian-bagian tanah ulayat di Rantau Singingi bukanlah berdiri sendiri, melainkan merupakan gabungan dari bagian-bagian yang terbentuk dalam satu kesatuan rantau.⁷

⁵ Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatic* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 57.

⁶ IKKS Pekanbaru Official., "Kades Kopah dalam Diskusi Publik Tentang Penguasaan Lahan Perkebunan di Kuansing," via zoom, n.d.5 Mei 2022.

⁷ Ali Yusri, Adlin, and Tito Handoko, "Partisipasi Masyarakat dalam Penetapan Hak Ulayat di Daerah Aliran Sungai Singingi," in *Seminar Nasional Pelestarian Lingkungan (SENPLING)* (Pekanbaru: Universitas Riau, 2018).

Persatuan hukum (*rechtsgemein schap*) di Kuantan Singingi dimana didapati warganya mempunyai hubungan kekerabatan yang diwarisi dari nenek moyang dan mengikat warganya untuk bersatu dalam satu kesatuan hukum adatnya, senasib dan sepenanggungan. Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi dikatakan sebagai masyarakat adat karena dalam persekutuannya para warga mempunyai hubungan erat dan berdasarkan atas keturunan yang sama, dimana faktor keturunan (geneologis) sangat penting, di Kabupaten Kuantan Singingi di kepalai oleh seorang penghulu suku atau yang disebut juga dengan ninik mamak, datuk maupun dengan sebutan lainnya yang dipilih dan diangkat secara adat yang demokratis dalam sukunya memiliki sifat dan kekerabatan yang terdapat dalam persekutuan tersebut ditentukan oleh rasa kekeluargaan dan persaudaraan yang tinggi.⁸ Sebagai masyarakat hukum adat maka pola kehidupannya diatur berdasarkan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut.

Keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak yang dimilikinya telah mendapatkan pengakuan secara yuridis normatif dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Antara lain dalam UUD 1945 Amandemen Kedua, Pasal 18 B ayat (2) disebutkan bahwa: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". *Pasal ini merupakan dasar pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya dengan persyaratan. Hak ulayat merupakan salah satu hak tradisional masyarakat hukum adat yang terdapat dalam Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945. Undang-undang sektoral juga menjadi dasar pengakuan hak ulayat seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Pasal 3 UUPA adalah:*

*"Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, **sepanjang menurut kenyataannya masih ada**, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi".*

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai apakah faktor penyebab terjadinya konflik tanah ulayat masyarakat hukum adat Kenegerian Kopah dengan PT. Duta Palma Nusantara di Kabupaten Kuantan Singingi? Bagaimana penyelesaian konflik tanah ulayat masyarakat hukum adat Kenegerian Kopah dengan PT. Duta Palma Nusantara di Kabupaten Kuantan Singingi?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris. Jalannya penelitian ini, pertama: persiapan penelitian dengan

⁸ Rido Rikardo, "Pelaksanaan Urusan Pemerintah Konkuren dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kabupaten Kuantan Singingi," *Jurnal Panji Keadilan, Universitas Muhammadiyah Bengkulu* 3, no. 2, Juni (2020).

mempersiapkan instrumen penelitian seperti surat izin dan pedoman wawancara. Kedua, pelaksanaan penelitian, penelitian lapangan (*field research*) dilakukan untuk memperoleh data primer yaitu dengan melakukan wawancara yang mendalam (*in-depth interview*) terhadap responden: Pucuk-Pucuk Suku (Kepala Suku) di Kenegerian Kopah; Masyarakat Hukum Adat di Kenegerian Kopah; Kepala Desa Kopah dan DPRD Provinsi Riau. Cara melakukan wawancara dengan tanya jawab langsung terhadap responden. Instrumen yang digunakan dalam wawancara adalah *interview guide* yang telah dipersiapkan dalam bentuk daftar pertanyaan mengenai faktor penyebab konflik dan upaya penyelesaian yang telah dilakukan. Penelitian lapangan juga didukung oleh penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara studi dokumen untuk memperoleh data sekunder. Studi dokumen dilakukan dengan cara membaca, menganalisis dan mengkritisi bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Ketiga, penyelesaian penelitian adalah dengan membuat laporan hasil penelitian. Tahapan akhir penelitian ini dengan menganalisis secara kualitatif data penelitian baik data primer dan data sekunder yang diperoleh selama penelitian dilakukan di Kenegerian Kopah Kabupaten Kuantan Singingi.

PEMBAHASAN

Penyebab Terjadinya Konflik Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kopah Dengan PT. Duta Palma di Kabupaten Kuantan Singingi

Masyarakat Hukum Adat menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Permen ATR/BPN), menyatakan:

“Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang memiliki identitas budaya yang sama, hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu berdasarkan ikatan asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, memiliki harta kekayaan dan/atau benda adat milik bersama serta sistem nilai yang menentukan pranata adat dan norma hukum adat sepanjang masih hidup sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Permen ATR/BPN), menyatakan:

“Hak Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dianggap masih ada, apabila memenuhi kriteria tertentu meliputi unsur adanya:

- a. masyarakat dan lembaga Hukum Adat;
- b. wilayah tempat Hak Ulayat berlangsung;
- c. hubungan, keterkaitan, dan ketergantungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan wilayahnya; dan

- d. kewenangan untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan Tanah di wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan, berdasarkan hukum adat yang masih berlaku dan ditaati masyarakatnya.”

Masyarakat hukum adat di Kuantan Singingi sampai saat ini masih eksis keberadaannya sejak ribuan tahun yang lalu. Hal ini dibuktikan masih terdapat masyarakat hukum adat kuantan Singingi dan kepala sukunya yang telah dikukuhkan oleh Bupati Kuantan Singingi⁹ Pada Mei 2023 sedangkan pengukuhan lembaga adat desa telah terlebih dahulu dikukuhkan pada tahun 2022.¹⁰ Di Kabupaten Kuantan Singingi juga terdapat Majelis Kerapatan Adat (MKA) Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Kuantan Singingi sebagai lembaga adat masyarakat hukum adat yang hidup berdasarkan hukum adat melayu. Masyarakat hukum adat juga masih memiliki hak ulayat baik berupa hutan adat, kebun dan sungai sebagai wilayah tempat hidup masyarakat hukum adat dan digunakan untuk tempat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat hukum adat. Sayangnya belum ada Keputusan Bupati mengenai penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Kuantan Singingi sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa “Bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Kepala Daerah”. Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi saat ini baru membentuk Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Di Kabupaten Kuantan Singingi yang berarti bahwa pemerintah daerah secara tidak langsung mengakui keberadaan masyarakat hukum adat Kuantan Singingi. Oleh sebab itu konflik tanah ulayat masyarakat hukum adat Kuantan Singingi sampai saat ini masih belum mencapai titik terang penyelesaiannya.

Berdasarkan teori konflik melihat bahwa kehidupan masyarakat tidak selamanya dalam keadaan yang teratur. Terbukti dalam kehidupan masyarakat manapun pasti pernah mengalami konflik-konflik atau ketegangan-ketegangan.¹¹ Konflik muncul berasal dari kondisi kemajemukan struktur masyarakat dan konflik merupakan fenomena yang sering terjadi sepanjang kehidupan manusia dalam masyarakat. Dilihat dari sudut pandang manapun konflik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial. Dimanapun dan kapanpun dalam kenyataan hidup manusia selalu ada saja bentrokan kebutuhan-kebutuhan, pendapat-

⁹ Kominfoss Kuansing, “Kukuhkan Para Datuk Suku Cermin, Suhardiman Amby Harap Hukum Adat dengan Kearifan Lokal Kembali Ditegakkan,” 3 Mei 2023, n.d.

¹⁰ Kominfoss Kuansing, “Lembaga Adat Desa Se-Kuantan Tengah Resmi Dikukuhkan, Plt. Bupati Kuansing; Sempat Dianggarkan 6 Miliar Untuk Perangkat Adat,” 23 Maret 2022, n.d., <https://kuansing.go.id/en/blog/lembaga-adat-desa-se-kuantan-tengah-resmi-dikukuhkan-plt-bupati-kuansing-semat-dianggarkan-6-miliar-untuk-perangkat-adat.html>.

¹¹ M. Wahid Nur M. Wahid Nur Tualeka, “Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern,” *Jurnal Al-Hikmah* 3, no. 1, Januari (2017): 32–48.

pendapat, sikap-sikap, perilaku-perilaku, tujuan-tujuan, yang selalu bertentangan sehingga proses yang demikian tersebut mengarah pada perubahan hukum.¹²

Menurut Thomas Hobbes konflik ditemukan dalam hakekat manusia itu sendiri. Ia menggambarkan model mekanik dari manusia sebagai gerak. Jantung sebagai pegas, syarat adalah jejaring, dan sekrup-sekrup adalah roda-roda yang menggerakkan tubuh. Hobbes menterjemahkan materialisme ilmiah ke tingkat manusia sebagai psikologi stimulan respon yang masih kasar. Suatu objek menstimulasi gerakan internal bagi organisme, yang secara subjektif dialami sebagai *hasrat*. Konsep hasrat ini melahirkan rasa suka, rasa tidak suka, cinta, benci, takut, berani, dengan menganalogikan manusia sebagai sebuah mesin, ia membawa materialisme mekanik ke dalam ilmu sosial. Berasal dari model mekanik hobbes tersebut dikembangkan konsep baik dan buruk.¹³ Apa yang dikemukakan oleh Hobbes ini terkait dengan *keadaan alamiah*. Setiap individu dalam keadaan alamiah, mempunyai kesetaraan terkait dengan kebebasan, kekuasaan, keinginan, pembelaan diri dan hak menghukum. Karakteristik *Keadaan Alamiah* ini kemudian diadopsi ke dalam teori *Realisme* melalui terminologi Anarki.¹⁴

Dilihat dari sumber penyebabnya Nyi menjelaskan bahwa paling tidak konflik berasal dari lima hal, yaitu: *pertama*, kompetisi. Kompetisi di antara para pihak untuk berupaya mendapatkan atau menggapai sesuatu dengan cara mengorbankan pihak yang lainnya. *Kedua*, dominasi. Dominasi berarti satu pihak akan berusaha untuk mengatur pihak yang lainnya sehingga pihak yang diatur tersebut merasa bahwa haknya telah dibatasi dan dilanggar. *Ketiga*, kegagalan. Apabila seseorang mengalami kegagalan dalam mencapai tujuannya, akan tetapi ia menyalahkan pihak lain yang menyebabkan kegagalannya tersebut. *Keempat*, provokasi. Apabila satu pihak sering menyinggung atau menghasut perasaan pihak yang lainnya. *Kelima*, perbedaan nilai. Perbedaan nilai yang diyakini oleh individu yang satu dengan individu yang lain dalam menetapkan benar atau salah suatu permasalahan dapat menimbulkan konflik.¹⁵ Terkait dengan konflik antara masyarakat hukum adat Kenegerian Kopah di Kabupaten Kuantan Singingi dengan PT. Duta Palma Nusantara berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1) Tumpang Tindih Hak

Menurut Nasrun¹⁶ menjelaskan bahwa akar permasalahan yang terjadi antara masyarakat hukum adat Kenegerian Kopah dengan PT. Duta Palma Nusantara adalah

¹²Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 186.

¹³Achmad Fedyani Saifuddin, *Antropologi Kontemporer Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma* (Jakarta: Kencana, 2006), 342.

¹⁴Stenly Djatah and Carmely Eucharisty, "Dari Anarki Ke Hirarki: Eksposisi Gagasan Thomas Hobbes Sebagai Rujukan Teori Realisme," *Dinamika Global Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 6, no. 2 (2021): 170–93.

¹⁵Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 381.

¹⁶Wawancara dengan Nasrun selaku Penghulu Suku (Suku Patopang) Kenegerian Kopah dan sekaligus selaku Kepala Desa Titian Modang pada tanggal 31 Juli 2022.

karena terjadi tumpang tindih hak antara hak ulayat dan Hak HGU. PT. Duta Palma Nusantara adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) Kepala Sawit di atas tanah ulayat masyarakat hukum adat Kenegerian Kopah, Kenegerian Jongar dan Kenegerian Koto Rajo. Alas hak yang dimiliki oleh PT. Duta Palma Nusantara dalam pengelolaan tersebut adalah HGU yang beroperasi tahun 1980 dan secara resmi tahun 1985. Permasalahan terjadi sejak tahun 1992 karena terdapat tumpang tindih HGU dengan lebih dari 2000 Hektar lahan pribadi masyarakat dan 6000 Hektar di atas tanah ulayat Kenegerian Kopah. Marwan Yohanis¹⁷ menambahkan bahwa setelah ditelusuri pada instansi terkait dalam proses pemberian dan perpanjangan HGU PT. Duta Palma Nusantara tidak jelas mengenai kelengkapan administrasinya. Proses pemberian ganti rugi kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan hak-hak yang harusnya diterima oleh masyarakat hukum adat. Selain itu proses pemberian ganti rugi ini disertai dengan kekerasan dan intimidasi. Merujuk pada pengaturan hak atas tanah dalam Hukum Pertanahan Nasional atau yang kita kenal dengan hukum agraria terdapat beberapa jenis hak penguasaan atas tanah yang secara hierarki diurutkan sebagai berikut:¹⁸ Hak Bangsa Indonesia; Hak Menguasai dari Negara; Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat; Hak-hak individual atau perseorangan atas tanah yang terdiri dari hak-hak atas tanah, wakaf dan hak-hak jaminan atas tanah. Hak-hak individual atau perseorangan terdiri dari hak atas tanah yang bersifat primer yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah negara yang terdiri Hak Milik, HGU, Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah negara dan Hak Pakai atas tanah negara. Sedangkan hak atas tanah yang bersifat sekunder adalah hak atas tanah yang berasal dari tanah yang dikuasai pihak lain. Seperti HGB di atas tanah Hak Pengelolaan atau HGB di atas tanah Hak Milik, Hak Pakai di atas tanah Hak Pengelolaan atau Hak Pakai di atas tanah Hak Milik, Hak Sewa untuk Bangunan, Hak Gadai (gadai tanah), Hak Usaha Bagi Hasil (perjanjian bagi hasil), Hak Menumpang dan Hak Sewa Tanah Pertanian.

HGU berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 28 dijelaskan bahwa hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan jangka waktu yang ditentukan, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. HGU dapat diberikan untuk paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu maksimal 25 tahun, serta dapat diperbaharui untuk jangka waktu maksimal 35 tahun. Apabila dikaitkan dengan kasus ini terlihat jelas bahwa dari awal pemberian HGU kepada PT. Duta Palma Nusantara telah terjadi permasalahan hukum, di satu sisi HGU hanya diberikan terhadap tanah yang dikuasai langsung oleh negara, sementara HGU

¹⁷Wawancara dengan Marwan Yohanis, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau (Dapil INHU-Kuansing), tanggal 5 Oktober 2022.

¹⁸Indah Sari, "Hak-Hak Atas Tanah dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)," *Jurnal Mitra Manajemen* 9, no. 1 (2017): 15-33.

PT. Duta Palma berada di atas tanah ulayat masyarakat hukum adat Kenegerian Kopah. Kasus-kasus seperti ini banyak terjadi di Indonesia, salah satunya sengketa pertanahan hak masyarakat adat dengan HGU perkebunan sawit di Kalimantan Selatan.¹⁹ Konflik hak ulayat antara masyarakat hukum adat dan pihak ketiga serta adanya keterlibatan pemerintah dalam pemberian hak, tidak akan pernah selesai apabila perspektif yang dibangun terhadap tanah ulayat ini tidak dirubah dari konsep hak menjadi konsep kemanfaatan. Sebagaimana dijelaskan oleh Firdaus seorang akademisi hukum adat menjelaskan dalam hal pengelolaan tanah ulayat harus dilihat dalam perspektif Sumber Daya Alam merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa yang memiliki nilai “kemanfaatan” bagi seluruh umat manusia dalam hal hutan adat memberikan manfaat bagi masyarakat hukum adat, bermanfaat bagi negara dan bermanfaat bagi pihak swasta. Jika tanah ulayat dipandang dalam konteks “hak” maka akan selalu terjadi benturan paradigma antara negara dan masyarakat hukum adat.²⁰

2) Konflik Batas Penguasaan Lahan

Menurut Nasrun bahwa PT. Duta Palma Nusantara mengelola lahan melebihi dari HGU yang diberikan oleh Pemerintah. Hal ini berarti PT. Duta Palma Nusantara telah melaksanakan usaha perkebunan kelapa sawit melebihi luas wilayah yang telah ditentukan. Pengaturan mengenai penggunaan tanah ulayat sebagai lahan perkebunan telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan. Pasal 11 ayat (1) berbunyi: “Pelaku usaha perkebunan dapat diberi hak atas tanah untuk usaha perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Terkait dengan usaha perkebunan pada tanah ulayat maka dapat dicermati ketentuan Pasal 12 ayat (1) berbunyi “Dalam hal tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat, pelaku usaha perkebunan harus melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang hak ulayat untuk memperoleh persetujuan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya. Selanjutnya ketentuan Pasal 17 intinya mengatur mengenai larangan bagi pejabat yang berwenang untuk menerbitkan izin usaha perkebunan di atas tanah ulayat masyarakat hukum adat jika belum tercapai persetujuan antara masyarakat hukum adat dan pelaku usaha perkebunan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya. Apabila terjadi pengerjaan, penggunaan, pendudukan dan atau penguasaan tanah masyarakat atau tanah hak ulayat masyarakat hukum adat dengan maksud untuk usaha perkebunan secara tidak sah, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak 4 miliar rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Perkebunan.

¹⁹Fat’hul Achmadi Abby, “Sengketa Pertanahan Hak Masyarakat Adat Dengan HGU Perkebunan Sawit di Kalimantan Selatan,” *Al’Adl* VIII, no. 3, September-Desember (2016): 45-64.

²⁰Berdasarkan hasil wawancara dengan Firdaus seorang akademisi hukum adat dari Fakultas Hukum Universitas Riau, pada tanggal 4 Februari 2022.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah pada Pasal 4 dan Pasal 5 menjelaskan bahwa terhadap tanah ulayat dapat diberikan hak pengelolaan yang subjek hak pengelolaannya ditetapkan kepada masyarakat hukum adat. Penetapan Hak Ulayat menjadi Hak Pengelolaan merupakan bentuk pengakuan kepada masyarakat hukum adat. Mengenai tata cara penetapan hak pengelolaan yang berasal dari tanah ulayat ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

3) Pembangunan Parit Gajah

Permasalahan lainnya adalah Pembangunan Parit Gajah yang dilakukan oleh PT. Duta Palma Nusantara yang menyebabkan terhalangnya akses masyarakat hukum adat untuk mengelola lahan pribadi mereka. Hal tersebut juga disayangkan oleh Suhardiman Amby Wakil Bupati Kuansing²¹ bahwa tindakan PT. Duta Palma Nusantara menutup akses jalan masyarakat Sibarakun sangat disayangkan karena hal tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari PT. Duta Palma. Setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk melaksanakan CSR atau tanggung jawab sosial kepada masyarakat atau lingkungan tempatnya berdiri, jika CSR tidak dilaksanakan maka akan terancam terkena sanksi.

4) Corporate Social Responsibility (CSR) tidak Dilaksanakan Sebagaimana Mestinya

Menurut masyarakat hukum adat²² di Kenegerian Kopah salah satu tuntutan mereka terhadap PT. Duta Palma Nusantara adalah agar dilaksanakannya program-program *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap masyarakat dan lingkungan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pendapat J. Wardie dan E. N. Taufik menjelaskan bahwa pembangunan Perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan setidaknya terdapat tiga prinsip utama yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha: *pertama*, melindungi serta memperbaiki lingkungan alam (*environmentally sound*). *Kedua*, layak secara ekonomi (*economically viable*). *Ketiga*, dapat diterima secara sosial (*socially accepted*). Penerapan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dari aspek sosial adalah dengan melaksanakan program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Menurut Wood dan Jones (1995) bahwa CSR akan memberi pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan dan kesejahteraan masyarakat.²³

²¹ IKKS Pekanbaru Official, "Wabup Kuansing tentang Penutupan Akses Jalan Oleh PT. Duta Palma Nusantara," 3 September 2021, n.d.

²² Wawancara dengan Hamdi dan Efrianto Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kopah pada tanggal 31 Juli 2022.

²³ J Wardie and E.N Taufik, "Kajian Implementasi Program CSR Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat," *Agrisociomics Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* 1, no. 1, Mei (2017): 18-25.

Di Indonesia pengaturan tentang CSR terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan. CSR diartikan sebagai “komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”. CSR dalam Undang-Undang Perseroan (UUPT) diatur pada Pasal 74 menjelaskan bahwa Perseroan (PT) yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Undang-Undang ini menyebutkan Tanggung Jawab Sosial (CSR) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Konsep CSR atau TJSL merupakan perluasan kewajiban perusahaan untuk peduli dan memperhatikan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat lokal tempat domisili perusahaan atau tempat perusahaan menjalankan aktivitas operasionalnya. Michel E. Porter dan Mark R. Kramer menyebutkan bahwa kewajiban tersebut dapat dilakukan oleh perusahaan dalam berbagai kegiatan yang sesuai dan strategis dengan *business core* dari perusahaan tersebut. Kegiatan-kegiatannya seperti melakukan pemberdayaan ekonomi rakyat dalam bentuk pembinaan terhadap usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah; penyediaan serta pelayanan kesehatan dan pendidikan masyarakat; penyediaan sarana dan prasarana umum, dan bentuk kegiatan lainnya. Kegiatan CSR atau TJSL dapat dilakukan melalui kegiatan yang bersifat karitatif seperti menyantuni anak yatim piatu, menolong korban bencana alam, dan sebagainya.

Edi Suharto menjelaskan bahwa pada prinsipnya tujuan pelaksanaan CSR adalah agar perusahaan dapat memberi kontribusi untuk kemajuan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Disadari atau tidak sebenarnya CSR atau TJSL juga memberikan manfaat bagi perusahaan yang melaksanakannya. Manfaat itu misalnya CSR dapat menciptakan *brand image* bagi perusahaan di tengah pasar yang kompetitif sehingga pada gilirannya nanti akan mampu menciptakan *customer loyalty* dan membangun atau mempertahankan reputasi bisnisnya.²⁴

5) Konflik Pembangunan Kebun Masyarakat

Undang-Undang 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dalam Pasal 58 telah mengatur tentang kewajiban perusahaan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20 % (dua puluh persen) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan. Fasilitasi pembangunan kebun masyarakat

²⁴A.F. Elly Erawaty, “Persoalan Hukum Seputar Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan dalam Perundang-Undangan Ekonomi Indonesia,” *Media Publikasi Peraturan Perundang-Undangan dan Informasi Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan*, n.d.

tersebut dalam pengaturannya dapat dilakukan melalui pola kredit, bagi hasil atau bentuk pendanaan lainnya yang disepakati bersama dengan masyarakat dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat itu harus telah dilaksanakan semenjak 3 (tiga) tahun HGU diberikan kepada perusahaan.

Pada kenyataannya kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh PT. Duta Palma Nusantara terhadap masyarakat hukum adat Kenegerian Kopah, hal ini terus bergulir dan tuntutan masyarakat terhadap hak-haknya atas fasilitas pembangunan kebun masyarakat terus disuarakan oleh masyarakat hukum adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak terpenuhinya hak-hak masyarakat hukum adat Kenegerian Kopah membuat masyarakat melakukan penolakan keras terhadap PT. Duta Palma Nusantara saat ingin melakukan perpanjangan HGUnya.

6) Terjadinya Tindakan Kekerasan

Kekecewaan masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kopah terhadap PT. Duta Palma Nusantara diwujudkan dalam bentuk unjuk rasa sebanyak tiga kali kepada pihak PT. Duta Palma Nusantara, terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, dan juga dilakukan di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuantan Singingi. Unjuk rasa tersebut belum membuahkan hasil dan tetap mendapatkan jalan buntu, akhirnya masyarakat bergerak melapor ke DPRD Provinsi Riau.

Perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat selama bertahun-tahun untuk memperjuangkan hak-haknya telah banyak merugikan masyarakat hukum adat baik secara moril dan materiil, bahkan telah banyak memakan korban jiwa, terjadinya intimidasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin melakukan pembelian lahan secara paksa. Masyarakat hukum adat merasa sangat dirugikan oleh keberadaan PT. Duta Palma Nusantara yang tidak memberikan kontribusi terhadap masyarakat hukum adat di Kenegerian Kopah padahal mereka mengelola tanah ulayat masyarakat hukum adat.

Menurut Hamdi dan Efrianto²⁵ masyarakat hukum adat Kenegerian Kopah, saat ini bersatu dan berjuang untuk menuntut hak-haknya terhadap PT. Duta Palma Nusantara. Di samping itu masyarakat hukum adat juga menjadi korban dari tindakan-tindakan kekerasan dalam konflik hak ulayat Kenegerian Kopah dengan PT. Duta Palma Nusantara. Kejadian yang terjadi di Kenegerian Kopah juga dialami oleh beberapa kenegerian lainnya di Kabupaten Kuantan Singingi. Misalnya masyarakat di Kenegerian Sibarakun juga merasa sangat dirugikan akibat penutupan akses jalan dan penahanan

²⁵Wawancara dengan Hamdi dan Efrianto Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kopah pada tanggal 31 Juli 2022.

anggota masyarakat oleh pihak PT. Duta Palma Nusantara. Marwan Yohanis²⁶ Anggota DPRD Provinsi Riau juga melakukan aksi membenteng spanduk pada Sidang Paripurna DPRD Provinsi Riau, sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat hukum adat Kenegerian Sibarakun yang ditahan oleh PT. Duta Palma Nusantara. Spanduk berisikan permohonan agar membebaskan lima orang anggota masyarakat hukum adat Kenegerian Sibarakun dan pemerintah dapat mempercepat memberikan solusi serta menagih negara untuk mewujudkan sikap toleransi ekonomi yang adil bagi masyarakat. lebih lanjut Marwan yohanis menjelaskan²⁷ bahwa kekerasan yang dilakukan oleh PT. Duta Palma Nusantara telah melanggar hak-hak masyarakat hukum adat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu Marwan berharap agar mencabut HGU PT. Duta Palma Nusantara, kemudian PT. Duta Palma Nusantara membayar kerugian masyarakat hukum adat lebih kurang (3000 hektare lahan masyarakat yang bermasalah proses ganti ruginya), bertanggung jawab atas tindak kekerasan yang dilakukan terhadap masyarakat hukum adat.

Konflik yang terjadi antara masyarakat hukum adat dan PT. Duta Palma Nusantara terkait hak ulayat ini dalam kajian antropologi diidentikkan dengan sengketa berkepanjangan. Terdapat anggapan para antropolog bahwa dalam masyarakat suku-suku yang masih bersahaja sering hukum mengambil bentuk sebagai sengketa berkepanjangan. Sengketa berkepanjangan dianggap sebagai alat dari hukum, sehingga unsur bersama yang paling jelas dari hukum dan sengketa berkepanjangan adalah kekerasan.²⁸ Lasswell merumuskan sengketa berkepanjangan sebagai hubungan saling bermusuhan di antara kelompok-kelompok yang akrab di mana tindakan kekerasan diketahui lebih dulu oleh kedua belah pihak. Dari definisi tersebut terdapat dua gagasan penting yaitu kekerasan dan kelompok yang akrab atau masih ada ikatannya. Tindakan kekerasan dalam sengketa berkepanjangan menurut Lasswell merupakan kekerasan yang bersambung dan sering diselingi oleh masa-masa tenang. Berakhirnya suatu sengketa belum tentu hubungan permusuhan itu akan menjadi hubungan persahabatan. Kemungkinan besar, suatu rentetan hubungan bersengketa akan timbul lagi. Rentetan tindakan kekerasan yang menjadi ciri dari sengketa ini dimulai dengan tujuan supaya ada pembalasan atau kompensasi karena kerugian yang diderita.²⁹

Menurut Kadish (1983) dalam Nitibaskara (2001), konflik tersebut ada dua jenis yaitu konflik yang diikuti dengan kekerasan (sengketa berkepanjangan), dan konflik tidak secara kekerasan. Kekerasan itu menunjukkan pada tingkah laku yang

²⁶Riau TV, "Konflik Antara PT. Duta Palma dengan Masyarakat Kenegerian Sibarakun Kecamatan Benai," n.d.15 Juli 2020.

²⁷Berdasarkan wawancara dengan Marwan Yohanis, Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau (Dapil INHU-Kuansing), tanggal 5 Oktober 2022.

²⁸T.O Ihromi, *Antropologi dan Hukum* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984), 73.

²⁹*Ibid.* hlm. 74.

bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku, baik bersifat ancaman, tindakan nyata yang mengakibatkan pengrusakan harta benda, fisik bahkan menyebabkan kematian seseorang atau banyak orang.³⁰

Penyelesaian Konflik Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kopah dengan PT. Duta Palma Nusantara di Kabupaten Kuantan Singingi

Hilal ahmad Wani menyatakan bahwa,

"Conflict resolution has immense importance and relevance in present scenario. As we know across the globe countries are facing number of conflicts, social, economic, political, ethnic and other types of conflicts are prevalent which needs a solution only then people can live a peaceful life without any fear and danger. Conflict resolution is such a mechanism where conflicted parties come together and sort-out their incompatibilities and conflicts by peaceful means".³¹

Resolusi konflik memiliki kepentingan dan relevansi yang sangat besar saat ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa seluruh negara-negara di dunia menghadapi sejumlah konflik, konflik sosial, ekonomi, politik, etnis dan jenis konflik lainnya yang sering terjadi yang membutuhkan solusi supaya orang-orang dapat hidup damai tanpa rasa takut dan bahaya. Resolusi konflik adalah mekanisme dimana para pihak yang berkonflik berkumpul dan menyelesaikan ketidaksesuaian dan konflik mereka dengan cara damai. Schuyt (1981) dalam bukunya *Rechtssociologie, een terreinverkenning* membedakan enam kategori penyelesaian konflik. Di dalam setiap kategori tersebut terdapat juga beraneka ragam bentuk penyelesaian konflik. Enam kategori penyelesaian konflik tersebut adalah sebagai berikut:³²

1). Penyelesaian Sepihak

Sebuah konflik diselesaikan secara sepihak, dalam bentuk-bentuk seperti Penundukan Sementara; Opsi Exit; Penundukan Permanan. Penundukan sementara maksudnya adalah berhadapan dengan situasi antar waktu. Hal yang menonjol pada situasi ini adalah bahwa pihak yang paling lemah menundukkan diri pada pihak yang lebih kuat. Pihak yang paling lemah akan berusaha untuk menyingkir atau berdiam diri dan tidak melanjutkan konflik tersebut atau bisa juga kembali melakukan perlawanan.

2). Pengelolaan Sendiri Penyelesaian Konflik

Penyelesaian konflik ini dapat dilakukan dalam bentuk: musyawarah; perundingan; melalui undian. Siatusi para pihak dalam penyelesaian konflik ini adalah dalam kesetaraan satu sama lainnya. Tidak perlu adanya campur tangan pihak ketiga dalam penyelesaian permasalahan.

³⁰ Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat*.

³¹ Hilal ahmad Wani, "Understanding Conflict Resolution," *International Journal of Humanities and Social Science* 1, no. 2, Februari (2011): 104-11.

³² B.R. Rijkschroeff and Wila Chandarawila Supriadi (Ed), *Sosiologi, Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001), 163-73.

3). Penyelesaian Konflik Pra Yuridis

Penyelesaian dalam kategori pra yuridis ini mengarah pada bentuk-bentuk penyelesaian dengan upaya penengahan, perdamaian, rekonsiliasi atau pengajuan suatu pengaduan kepada sebuah komisi khusus pengaduan. Kategori penyelesaian konflik ini ditandai dengan adanya keterlibatan pihak ketiga (penengah) dalam menyelesaikan konflik. Penyelesaian konflik antara masyarakat hukum adat dengan PT. Duta Palma Nusantara maka pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam hal ini Bupati Kuntan Singingi Andi Putra beserta Jajaran Pemerintahan Daerah Kuantan Singingi mendatangi kantor PT. Duta Palma yang terdapat di Kecamatan Benai, Kuansing meminta kepada pihak PT. Duta Palma Nusantara untuk memberi akses jalan bagi warga sekitar.³³ Namun hal ini juga belum membuahkan hasil yang memuaskan. Penyelesaian secara mediasi pernah dilakukan antara masyarakat hukum adat dengan PT. Duta Palma Nusantara akan tetapi juga tidak mencapai kesepakatan.³⁴

4). Penyelesaian Konflik secara Yuridis Kehakiman

Bentuk-bentuk penyelesaian konflik yuridis kehakiman ini mengandung arti bahwa perkara-perkara tersebut diselesaikan secara formal, setiap orang tunduk pada hukum acara yang berlaku, proses pembuktian terikat pada aturan-aturan, komunikasi antara seseorang dengan yang lain dilakukan secara tertulis, terikat pada prosedur dan jadwal yang sudah ditentukan. Penyelesaian konflik tanah ulayat masyarakat hukum adat dengan PT. Duta Palma saat ini telah menempuh jalur hukum. Pemilik PT. Duta Palma Nusantara group Surya Darmadi saat ini ditetapkan sebagai tersangka korupsi penyerobotan lahan di Riau oleh Kejaksaan Agung. Korupsi yang dilakukan Surya Darmadi diduga menyebabkan kerugian negara sekitar Rp. 78 Triliun.³⁵ Saat ini masyarakat hukum adat kenegerian kopah dan beberapa wilayah kenegerian lainnya baik yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi maupun Kabupaten Indragiri Hulu menunggu Keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

5). Penyelesaian Konflik Administrasi Pemerintahan dan Politik

Penyelesaian konflik pada kategori ini mengarah pada solusi-solusi Administrasi Pemerintahan dan Politik atau proses pembentukan keputusan legislatif. Ketahanan sosial tanpa kekerasan termasuk dalam kemungkinan-kemungkinan tersebut. Apabila konflik diselesaikan secara Administrasi Pemerintahan, pada umumnya terjadi karena salah satu pihak berada pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi terlibat di

³³Tribun Pekanbaru Official, "Bupati Kuansing Temui PT. Duta Palma, Minta Tolong Jalan yang Diputuskan Dikembalikan," 3 September 2021, n.d.

³⁴Setia Putra, "Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi," *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1, Agustus-Januari (2016): 147-68.

³⁵Berita Satu, "Pemilik Duta Palma Group Ditetapkan Tersangka Korupsi Penyerobotan Lahan di Riau," 4 Agustus 2022, n.d.

dalamnya dan berupaya mencari solusi. Bentuk penyelesaian lainnya adalah aksi politik atau sosial dan ketahanan sosial tanpa kekerasan. Bentuk penyelesaian ini dilakukan secara terbuka untuk umum dan mendapat dukungan pihak-pihak dalam masyarakat. misalnya aksi protes secara damai. Bentuk penyelesaian konflik ini (aksi politik atau sosial dan ketahanan sosial tanpa kekerasan), tidak berkarakter yuridis kehakiman/yudikatif dan yuridis-politis. Namun, yang relevan adalah bahwa pihak yang melakukan protes pada hakekatnya menggerakkan suatu proses sosial dan proses ini dapat menjurus ke arah penyelesaian konflik (yang melatarbelakangi).

Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan masyarakat hukum adat pernah berupaya untuk melakukan aksi protes melalui unjuk rasa ke PT. Duta Palma Nusantara, ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan ke DPRD Kuantan Singingi. Dalam unjuk rasa tersebut mereka menuntut:³⁶

- a. PT. Duta Palma Nusantara menjalankan pola Kredit Koperasi Primer kepada Anggota (KPPA).
- b. PT. Duta Palma Nusantara melaksanakan kewajiban perusahaan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20 % (dua puluh persen) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan
- c. PT. Duta Palma Nusantara menjalankan program *Corporate Social Responsibility* (CSR).
- d. PT. Duta Palma Nusantara mengupayakan untuk penyerapan tenaga kerja lokal.
- e. PT. Duta Palma Nusantara melakukan penghentian Pembangunan Parit Gajah.

Menanggapi tuntutan masyarakat tersebut pihak PT. Duta Palma Nusantara berjanji untuk memenuhi tuntutan masyarakat hukum adat Kenegerian Kopah. Tetapi sampai sekarang janji tersebut belum direalisasikan oleh pihak PT. Duta Palma Nusantara. Oleh sebab itu saat ini masyarakat hukum adat Kenegerian Kopah menolak diberikannya perpanjangan HGU terhadap PT. Duta Palma Nusantara dan masyarakat menuntut agar dicabutnya HGU PT. Duta Palma Nusantara.

6). Penyelesaian dengan Kekerasan

Dari waktu ke waktu, pihak-pihak yang bertikai tidak jarang mengerahkan kekerasan untuk mengakhiri pertikaian tersebut. Dalam praktek kita melihat bahwa pengerahan kekerasan nyaris tidak pernah menyelesaikan dengan tuntas konflik-konflik yang ada. Kekerasan yang dikerahkan oleh pihak yang satu menimbulkan pengerahan kekerasan oleh pihak yang lainnya. Tidak sedikit contoh menunjukkan situasi dimana pengerahan kekerasan tidak menyelesaikan permasalahan akan tetapi justru memperpanjang dan memperbesar konflik. Nasrul³⁷ menjelaskan bahwa konflik ini telah memakan korban jiwa, dimana salah seorang kepala desa meninggal dunia akibat konflik

³⁶Wawancara dengan Nasrun sebagai Kepala Suku dan Hamdi dan Efrianto sebagai Masyarakat Hukum Adat Kenegerian Kopah pada tanggal 31 Juli 2022.

³⁷Official., "Kades Kopah Dalam Diskusi Publik tentang Penguasaan Lahan Perkebunan di Kuansing."

tersebut. Bohannam (1963) menyebutkan bahwa perseteruan (kekerasan) sebagai “mekanisme pengadilan yang cacat” karena tidak menghasilkan penyelesaian final-kedamaian dan keadilan. Sebaliknya Radcliffe Brown enggan menganggap perseteruan sebagai hukum, bukan karena aspek fungsionalnya melainkan karena tidak adanya “pelaksanaan otoritas yang diakui dalam menyelesaikan sengketa”. Radcliffe Brown mendefinisikan hukum berdasarkan empat kriteria, dan tidak satupun inheren dengan fenomena perseteruan: pertama, hukum diwujudkan melalui keputusan yang diambil suatu otoritas politik. Kedua, hukum mengandung definisi relasi di antara dua pihak yang bersengketa (*obligation*). Ketiga, hukum memiliki keteraturan dalam penerapannya, dimaksudkan agar dapat diberlakukan secara universal (*intention of universal application*). Keempat, hukum dilengkapi dengan sanksi.³⁸

PENUTUP

Simpulan

Penyebab terjadinya konflik tanah ulayat masyarakat hukum adat Kenegerian Kopah dengan PT. Duta Palma di Kabupaten Kuantan Singingi adalah: tumpang tindih hak di atas hak ulayat dengan HGU PT. Duta Palma Nusantara; konflik batas penguasaan lahan; pembangunan parit gajah perusahaan; *corporate social responsibility* (CSR) tidak dilaksanakan; pembangunan kebun masyarakat yang tidak dilaksanakan perusahaan sesuai ketentuan Undang-Undang perkebunan; terjadinya tindakan kekerasan terhadap masyarakat hukum adat Kenegerian Kopah. Penyelesaian konflik tanah ulayat masyarakat hukum adat Kenegerian Kopah dengan PT. Duta Palma Nusantara di Kabupaten Kuantan Singingi telah dilakukan dengan beberapa cara: *Pertama*, Penyelesaian secara pra yuridis yaitu mediasi yang belum mencapai kata sepakat. *Kedua*, penyelesaian konflik administrasi pemerintahan dan politik, *Ketiga*, penyelesaian dengan Kekerasan menyebabkan seorang kepala desa meninggal dunia. *Keempat*, penyelesaian konflik secara yuridis kehakiman. Pemilik PT. Duta Palma Nusantara group Surya Darmadi saat ini ditetapkan sebagai tersangka korupsi penyerobotan lahan di Riau oleh kejaksaaan agung.

Saran

Pemerintah harus memberikan solusi dalam penyelesaian konflik tanah ulayat dengan cara pemerintah memaksa perusahaan menyerahkan 20% (dua puluh persen) lahan HGU untuk dikelola oleh masyarakat hukum adat kalau tidak ditaati maka pemerintah membatalkan HGU perusahaan. Pemerintah agar mempertimbangkan lebih lanjut untuk memberikan perpanjangan HGU perusahaan yang memiliki konflik berkepanjangan dengan masyarakat hukum adat terkait dengan tanah ulayat. Untuk menyelesaikan konflik hak ulayat yang pertama kali harus diubah adalah pola pikir semua pihak yang terkait, baik pemerintah,

³⁸ Leopold Pospisil, *Antropologi Hukum Sebuah Teori Komparatif* (Bandung: Nusamedia, 2016), 11.

perusahaan dan masyarakat hukum adat. konsep yang dibangun adalah konsep “kemanfaatan” dimana tanah ulayat merupakan rahmat dari Tuhan YME untuk memberikan kemanfaatan buat seluruh alam semesta. Jika tanah ulayat dibangun dalam kerangka berfikir sebagai “hak” maka akan terjadi tarik menarik kepentingan antara pihak-pihak terkait..

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badriyah, Siti Malikhatun. *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016;
- Ihromi, T.O. *Antropologi dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1984;
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*. Bandung: Binacipta, 1976;
- Pospisil, Leopold. *Antropologi Hukum Sebuah Teori Komparatif*. Bandung: Nusamedia, 2016;
- Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010;
- Rijkschroeff, B.R., and Wila Chandarawila Supriadi (Ed). *Sosiologi, Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2001;
- Saifuddin, Achmad Fedyani. *Antropologi Kontemporer Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma*. Jakarta: Kencana, 2006.

Jurnal

- Abby, Fat’hul Achmadi. “Sengketa Pertanahan Hak Masyarakat Adat Dengan HGU Perkebunan Sawit di Kalimantan Selatan.” *Al’Adl* VIII, no. 3, September-Desember (2016): 45-64;
- Djatah, Stenly, and Carmely Eucharisty. “Dari Anarki Ke Hirarki: Eksposisi Gagasan Thomas Hobbes Sebagai Rujukan Teori Realisme.” *Dinamika Global Jurnal Ilmu Hubungan Internasional* 6, no. 2 (2021): 170-93;
- Putra, Setia. “Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.” *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1, Agustus-Januari (2016): 147-68;
- Rikardo, Rido. “Pelaksanaan Urusan Pemerintah Konkuren dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kabupaten Kuantan Singingi.” *Jurnal Panji Keadilan, Universitas Muhammadiyah Bengkulu* 3, no. 2, Juni (2020);
- Sari, Indah. “Hak-Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).” *Jurnal Mitra Manajemen* 9, no. 1 (2017): 15-33;
- Tualeka, M. Wahid Nur M. Wahid Nur. “Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern.” *Jurnal Al-Hikmah* 3, no. 1, Januari (2017);

Wani, Hilal ahmad. "Understanding Conflict Resolution." *International Journal of Humanities and Social Science* 1, no. 2, Februari (2011): 104-1;

Wardie, J, and E.N Taufik. "Kajian Implementasi Program CSR Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Kepada Masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat." *Agrisocionomics Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* 1, no. 1, Mei (2017): 18-25.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Sumber Lain

Berita Satu. "Pemilik Duta Palma Group Ditetapkan Tersangka Korupsi Penyerobotan Lahan Di Riau." 4 Agustus 2022, n.d;

Erawaty, A.F. Elly. "Persoalan Hukum Seputar Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan dalam Perundang-Undangan Ekonomi Indonesia." *Media Publikasi Peraturan Perundang-Undangan dan Informasi Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan*, n.d;

Kuansing, Kominfoss. "Kukuhkan Para Datuk Suku Cermin, Suhardiman Amby Harap Hukum Adat dengan Kearifan Lokal Kembali Ditegakkan." 3 Mei 2023, n.d;

_____. "Lembaga Adat Desa Se-Kuantan Tengah Resmi Dikukuhkan, Plt. Bupati Kuansing; Sempat Dianggarkan 6 Miliar untuk Perangkat Adat." 23 Maret 2022, n.d. <https://kuansing.go.id/en/blog/lembaga-adat-desa-se-kuantan-tengah-resmi-dikukuhkan-plt-bupati-kuansing-sempat-dianggarkan-6-miliar-untuk-perangkat-adat.html>;

Official., IKKS Pekanbaru. "Kades Kopah Dalam Diskusi Publik Tentang Penguasaan Lahan Perkebunan di Kuansing." via zoom, n.d;

Official, IKKS Pekanbaru. "Wabup Kuansing Tentang Penutupan Akses Jalan Oleh PT. Duta Palma Nusantara." 3 September 2021, n.d;

Official, Tribun Pekanbaru. "Bupati Kuansing Temui PT. Duta Palma, Minta Tolong Jalan yang Diputuskan Dikembalikan." 3 September 2021, n.d;

Riau TV. "Konflik Antara PT. Duta Palma dengan Masyarakat Kenegerian Sibarakun Kecamatan Benai," n.d;

Yusri, Ali, Adlin, and Tito Handoko. "Partisipasi Masyarakat dalam Penetapan Hak Ulayat di Daerah Aliran Sungai Singingi." In *Seminar Nasional Pelestarian Lingkungan (SENPLING)*. Pekanbaru: Universitas Riau, 2018.